



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sudirman, S.Pt., Bin Saharuddin**;
Tempat lahir : Sumarrang;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 6 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Labelottong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol., tanggal 4 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 35/Pid.Sus/2024/ PN.Pol., tanggal 4 Maret 2024, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman, S.PT bin Saharuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sudirman, S.PT bin Saharuddin** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10 C dengan nomor imei 1: 861191067332101, nomor imei 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 menit 25 detik;
"Dikembalikan kepada Saksi Satria Alias Mama Alya Binti Harli"
 - 2) 2 (dua) lembar foto kegiatan yang menggambarkan suasana pertemuan di rumah Kepala Desa Sumarrang;
"Tetap terlampir dalam berkas perkara".
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan karena Terdakwa tidak ada niat menjadi fasilitator Andi Salehuddin, namun Terdakwa hanya ingin mempertemukan Kadis Pendidikan dengan Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor: **PDM-01/P.WALI/Eku.2/02/2024**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN., S.Pt Bin SAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Lambelottong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, "setiap kepala desa atau sebutan lain yang



dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita, semua tenaga pendidik dan kader posyandu diwajibkan hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa di Rumah Terdakwa di Dusun Lambelottong Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman Prov.Sulbar, bahwa pertemuan tersebut diawali dengan chat grup Sekertaris Desa yang mewajibkan tenaga pendidik dan kader posyandu untuk hadir dikarenakan Kepala Dinas akan hadir dipertemuan tersebut.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut berlangsung, pertemuan tersebut dihadiri oleh calon legislatif provinsi saksi ANDI SALEHUDDIN, kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan diawali Terdakwa memberikan sambutan, Terdakwa yang memberikan sambutan mengatakan seakan- akan mengajak orang-orang yang hadir untuk memilih saksi ANDI SALEHUDDIN dan anaknya an. ALIF SUBHAN, karena untuk kesejahteraan tenaga pendidik, sehingga pada saat itu saksi SATRIA sempat merekam suara kepala Desa Sumarrang pada saat berbicara karena dirinya seakan- akan sedang berkampanyekan saksi ANDI SALEHUDDIN serta anaknya ALIF SUBHAN dalam proses pemilu 2024 ini, dan secara aturan bahwa tidak boleh kepala Desa memihak siapa pun ataupun ikut dalam berkampanye.
- Bahwa adapun rekaman suara pada saat Terdakwa Berbicara dalam kegiatan pertemuan dirumahnya yakni dengan menggunakan Handphone saksi SATRIA dengan merek Redmi 10 C dengan Nomor Imei 1 : 861191067332101, Nomor imei : 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 Menit 25 Detik, yaitu :
 - **Bunyi rekaman suara :**
 - Ternyata tidak sesuai dengan harapan kami
 - Itula ya tu ri’e sebenarnya masiria (saya sebenarnya malu)
 - tapi tatta towanda’ tia naillonni (tapi tetap saya dipanggil)
 - aa itulah, itulah kesan saya pada saat itu
 - mua’ sita puang saleh amba’ upimbunyiani apa’ masiria (jika saya bertemu puang saleh saya sembunyi)
 - jadi sekarang ini tatta’ banda naillonni sau (jadi sekarang ini saya tetap dipanggil kesana)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yau tomo yau mai tau puang supaya kedepan ini ada sandaran kita lagi (itulah saya, Puang kesini supaya kedepan ada sandaran kita lagi)
- jadi iya ri'e beliau e mauki kekejaksaan beliau ada, mauki kependidikan beliau ada, ke kesehatan beliau ada
- jadi iyamo ri'e makanya bukan cuma pribadi saya
- saya kalau mau berhitung tentang pribadi banyak sekali caleg yang mau masuk
- dan saya di kabupaten saya dipanggil, ada orang yang tawari saya seratus juta
- ini ada saksi saya, Rahman itu calon anggota dewan, mantan kepala desa ditawari saya, pak desa pergunkan ini uang seratus juta
- tapi demi Tuhan saya tidak mau terima
- karena ini saya berfikir kedepan
- ini puang Saleh andappa' rua natawari mauwang ala to l'o di'e (ini Puang Saleg belum pernah tawari saya ambillah ini)
- tapi saya berfikir untuk masyarakat desa sumarrang
- jadi jangan sampai mua' di'e bassae mauwa meillonni puang Saleh supaya dia minta keuntungan pribadinya
- banyak sekali ada beberapa anggota dewan saya dipanggil puang kesamarang
- ada anggota dewan panggilka ke bandung
- dan saya ketemu pak desa disana
- bahkan ada kepala desa ini baru-baru, telpon saya
- pak desa dipanggilki ini, kita mau jalan-jalan ke malino, gratis pak desa, bahkan kita dikasi uang saku tapi saya tidak mau
- kalau saya berfikir tentang pribadi saya, pasti utarima nasangi (Pasti kuterima semua)
- tapi saya tidak mau menjual masyarakat desa sumarrang untuk kepentingan pribadi saya
- dan ini saya berbicara dari hati, mau dilaporkan saya, kalau saya dukung puang saleh silahkan
- nanti juga saya kembalikan ke puang saleh juga
- jadi saya tidak peduli saya, ini untuk kesejahteraan nanti kedepan
- saya berani pasang dada, andani mangapa, so'namo lao (tidak masalah, biami)
- makanya saya bilang, siapapun yang mau susahkan saya
- insyaAllah timbal baliknya akan susahki juga

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jadi saya keras didesa sumarrang, bukan keras bagaimana
- saya keras ini untuk kepentinganta ji
- jadi saya mohon maaf ini puang saleh
- saya keras disini, saya juga sampaikan ke Andi Jum ke pemerintah di atas
- sekalipun saya posai' (ofsidde) disini di desa sumarrang, untuk kesejateraanta semua, nda' apa-apa laporkan saya (tidak apa-apa laporkan saya)
- dan saya sudah menghadap ke pak bupati kemarin
- mua' posai'a' diong puang, tatta' Towanda tu'u maindong mai (kalua saya offside di bawah puang, tetap saya lari kesini)
- jadi saya nda' ada persoalan (jadi saya tidak ada persoalan)
- ada yang mau melapor silahkan
- jadi InsyaAllah nanti, setelah selesai pemilihan baru kita hitung-hitungan puang
- saya rasa seperti itu, memang konsekuensi didalam suatu pekerjaan, tatta' memang toi tia diang konsekuensinya (memang tetap ada konsekuensinya)
- mauki melangkah ke politik jangan takut dikomentari dan jangan takut berbenturan
- iya tomo yau, mua' musussai a usussai to i'o, aa itu saya puang (begitu saya, kalau mususahkanka, saya susahiko juga puang)
- saya tidak perduli itu
- jadi nanti ini saya sudah catat-catat, siapa yang mau sussai saya, dan siapa nanti saya balas dendam kesitu (jadi siapa yang mau susahika maka saya akan balas dendam kesitu)
- bassa memang to tia di'o, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu (begitu memang, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu)
- inggaimo (ayo), saya juga sudah siap terima, apapun resikonya kedepan
- kenapa saya bilang begini, saya tidak mau ambil keuntungan dari caleg
- demi Tuhan, sudah berapa orang yang tawari saya
- kalau uang seratus juta lima puluh juta sudah berapa caleg yang tawari saya tapi saya tidak pernah mau ambil
- saya tidak mau menjual ini masyarakat desa sumarrang untuk kepentingan pribadi saya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mua' andano makannyang (kalau tidak percaya), patule'i di'e calon i Rahman, (tanyakan ini sama calon Rahman) siola lao boyanna caleg pak desa (saya kerumahnya Bersama pak desa)
 - saya mau langsung dikasi ini DP lima puluh juta, tapi saya tidak mau terima
 - saya dipanggil ke bandung puang, ke semarang, kejakarta, saya tidak pernah mau terima
 - bahkan ada dua kepala desa itu, saya sampaikan padang timur dan padang
 - malam, sore itu saya di telfon pak desa, kita berangkat sebentar, kita dijemput mobil, ada uang sakunya, kita kemakassar kemalino shopping-shopping
 - ai adappangana' (saya minta maaf) saya tidak setuju dengan itu
 - padahal kalau saya mau gunakan itu saya bisa pake semua itu orang, tapi saya tidak mau gunakan itu
 - jadi saya sampaikan, kenapa saya sampaikan ini begini
 - saya tidak mau menjadi kepala desa dan saya kepentingan pribadi'u urekeng (kepentingan pribadiku saya hitung)
 - ini kan mungkin begitu pak, mohon maaf ini pak dewan saya sampaikan seperti ini
 - demi untuk keseriusan saya untuk andi salehuddin 2024
 - tapi usussai tu' manini di'e pak dewan e (Tapi kususahiko juga nanti itu pak dewan)
 - mua' misalnya di'e nalambi de lao pemilihan na pakalai dini di desa sumarrang ussai tau Daeng (kalau misalnya, pemilihan ini di sampai pemilihan baru kita menang di desa sumarrang)
 - oke yang penting siap timbal baliknya ini ya oke seperti itu
 - Assalamualaikum Wr. Wb.
- Bahwa dalam kegiatan yang mengumpulkan tenaga pendidik dan kader posyandu di inisiasi oleh Terdakwa sendiri, Saksi ANDI SALEHUDDIN hanya diajak untuk menghadiri acara tersebut, kemudian yang menyediakan tempat adalah Terdakwa dan juga Terdakwa sendiri yang menyediakan konsumsi pada saat acara berlangsung.
- Bahwa tanggal 11 Januari 2024 sesuai dengan waktu pertemuan tersebut merupakan tenggang waktu dalam masa kampanye resmi.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Usman:

- Bahwa Saksi adalah anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, yang telah menerima laporan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Komisioner Bawaslu Kabupaten Informasi;
- Bahwa Laporan yang Saksi terima yaitu berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Sumarang, yang perbuatannya melanggar Pasal 490 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan Kepala Desa pada Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa isi laporan yang disampaikan tersebut, yaitu Terdakwa ada melakukan pengumpulan Kepala Dusun, Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, dirumah Terdakwa, yang kemudian dalam pengumpulan tersebut dihadiri oleh salah satu Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Andi Salehuddin dari Partai Perindo, yang mana laporan dari masyarakat yang Saksi Usman terima tersebut terdapat bukti rekaman dan juga foto pada saat dilakukan pengumpulan;
- Bahwa pengumpulan Kepala Dusun, Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, dirumah Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui Andi Salehuddin merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan juga merupakan Calon Anggota Legislatif, nomor urut 1, dapil Polman 2, dari Partai Perindo;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Saksi Andi Salehuddin bukan dalam keadaan reses, karena tidak ada pemberitahuan melalui surat kepada Bawaslu, serta



tidak ada spanduk yang menyatakan bahwa Saksi Andi Salehuddin sedang melaksanakan reses;

- Bahwa berdasarkan rekaman suara yang direkam oleh Saksi Satriya pada saat pengumpulan Kepala Dusun, Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, dirumah Terdakwa tersebut, ada indikasi Terdakwa berupaya untuk menguntungkan Calon Anggota Legislatif DPRD Sulawesi Barat yaitu Saksi Andi Salehuddin dalam Pileg yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan terdapat keterangan yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa kegiatan tersebut yang dilakukan saat itu dirumah Terdakwa sebagai Kepala Desa Sumarrang bukan merupakan kampanye karena tidak ada penyampaian visi misi dan juga baliho dari Caleg Tertentu;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Satria:

- Bahwa Saksi adalah tenaga pendidik pada Desa Sumarrang, yang ikut dalam pengumpulan Kepala Dusun, Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Satria mengetahui Kepala Desa (Terdakwa) akan mengumpulkan Tenaga Pendidik Desa Sumarrang karena Saksi Satria diberitau oleh teman atas nama Sdri. Maimuna, bahwa sebentar ada kegiatan pertemuan dirumah Terdakwa yang meminta semua tenaga pendidik dan kader pesyandu wajib hadir dikegiatan tersebut, sehingga pada saat Saksi pulang dari melayat Saksi langsung siap-siap untuk hadir dikegiatan tersebut karena jadwal pertemuan sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi pembahasan dalam pengumpulan Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pengumpulan tersebut pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pukul 10.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, dan Saksi datang pada pengumpulan tersebut agak terlambat, dan pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Calon Anggota Legislatif DPRD Sulawesi Barat yaitu Sdr. Andi Salehuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Andi Salehuddin adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Sulawesi Barat karena ada baliho yang menggambarkan Sdr. Andi Salehuddin;
- Bahwa kemudian pada saat itulah, Saksi Satria langsung merasa curiga bahwa pengumpulan Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu di rumah Terdakwa yang sebagai Kepala Desa pada Desa Sumarrang tersebut untuk kepentingan politik dan kemudian Saksi Satria langsung mendokumentasikan pengumpulan tersebut dengan cara merekam suara dengan menggunakan handphone milik Saksi Satria;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada berbicara didepan dan mengatakan dengan maksud untuk mengajak Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu untuk memilih Saksi Andi Salehuddin sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sulbar dan Sdr. Alif Subhan yang merupakan anak Terdakwa sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Polman dalam pileg 2024;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah kepala Desa Sumarrang Pada saat itu yang hadir yakni para kader posyandu Desa sumarrang, tenaga pendidik paud, kepala Dusun Desa Sumarrang, Bidan Desa, aparat Desa, ada beberapa masyarakat Desa Sumarrang serta salah satu caleg DPRD Provinsi Sdr. Andi Salehuddin;
- Bahwa peserta yang hadir dalam pertemuan di rumah Terdakwa tersebut, kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) orang, dan yang berbicara didepan yaitu Terdakwa, Sdr. Darmawan sebagai moderator dan Sdr. Andi Salehuddin;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut berlangsung, pada saat itu tidak ada atribut kampanye, melainkan hanya berbicara saja, selain itu Saksi Andi Salehuddin juga tidak ada memaparkan visi misi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi tidak ada melihat pembagian baju, spanduk, baligho, kalender, stiker, atau kartu nama kepada peserta yang hadir, namun berdasarkan keterangan teman Saksi atas nama Sdri. Maimuna, teman Saksi ada mendapatkan kalender Saksi Andi Salehuddin dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa kemudian diputarkan rekaman suara yang berisikan suara Terdakwa, yang isinya mengatakan:
 - Ternyata tidak sesuai dengan harapan kami
 - Itula ya tu ri'e sebenarnya masiria (Saya sebenarnya malu)
 - tapi tatta towanda' tia naillonni (tapi tetap Saya dipanggil)
 - aa itulah, itulah kesan Saya pada saat itu

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mua' sita puang saleh amba'upimbunyiani apa' masiria (jika Saya bertemu puang saleh Saya sembunyi)
- jadi sekarang ini tatta' banda naillonni sau (jadi sekarang ini Saya tetap dipanggil kesana)
- yau tomo yau mai tau puang supaya kedepan ini ada sandaran kita lagi (itulah Saksi, Puang kesini supaya kedepan ada sandaran kita lagi)
- jadi iya ri'e beliau e mauki kekejaasan beliau ada, mauki kependidikan beliau ada, ke kesehatan beliau ada
- jadi iyamo ri'e makanya bukan cuma pribadi Saksi
- Saya kalau mau berhitung tentang pribadi banyak sekali caleg yang mau masuk dan Saya di kabupaten Saya dipanggil, ada orang yang tawari Saya seratus juta
- ini ada Saya Saksi, Rahman itu calon anggota dewan, mantan kepala desa ditawari Saksi, pak desa pergungan ini uang seratus juta
- tapi demi Tuhan Saya tidak mau terima
- karena ini Saya berfikir kedepan
- ini puang Saleh andappa' rua natawari mauwang ala to l'o di'e (ini Puang Saleh belum pernah tawari Saya ambillah ini)
- tapi Saya berfikir untuk masyarakat desa sumarrang
- jadi jangan sampai mua' di'e bassae mauwa meillonni puang Saleh supaya dia minta keuntungan pribadinya
- banyak sekali ada beberapa anggota dewan Saya dipanggil puang kesemarang
- ada anggota dewan panggilka ke bandung
- dan Saya ketemu pak desa disana
- bahkan ada kepala desa ini baru-baru, telpon Saksi
- pak desa dipanggilka ini, kita mau jalan-jalan ke malino, gratis pak desa,
- bahkan kita dikasi uang saku tapi Saya tidak mau
- kalau Saya berfikir tentang pribadi Saksi, pasti utarima nasangi (Pasti kuterima semua)
- tapi Saya tidak mau menjual masyarakat desa sumarrang untuk kepentingan pribadi Saksi
- dan ini Saya berbicara dari hati, mau dilaporkan Saksi, kalau Saya dukung puang saleh silahkan
- nanti juga Saya kembalikan ke puang saleh juga
- jadi Saya tidak peduli Saksi, ini untuk kesejahteraan nanti kedepan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya berani pasang dada, andani mangapa, so'namo lao (tidak masalah, biami)
- makanya Saya bilang, siapapun yang mau susahkan Saksi
- insyaAllah timbal baliknya akan susahki juga
- jadi Saya keras didesa sumarrang, bukan keras bagaimana
- Saya keras ini untuk kepentinganta ji
- jadi Saya mohon maaf ini puang saleh
- Saya keras disini, Saya juga sampaikan ke Andi Jum ke pemerintah di atas
- sekalipun Saya posai' (ofside) disini di desa sumarrang, untuk kesejahteraanta
- semua, nda' apa-apa laporkan Saya (tidak apa-apa laporkan Saksi)
- dan Saya sudah menghadap ke pak bupati kemarin
- mua' posai'a' diong puang, tatta' Towanda tu'u maindong mai (kalua Saya offside di bawah puang, tetap Saya lari kesini)
- jadi Saya nda' ada persoalan (jadi Saya tidak ada persoalan)
- ada yang mau melapor silahkan
- jadi InsyaAllah nanti, setelah selesai pemilihan baru kita hitung-hitungan puang
- Saya rasa seperti itu, memang konsekuensi didalam suatu pekerjaan, tatta'memang toi tia diang konsekuensinya (memang tetap ada konsekuensinya)
- mauki melangkah ke politik jangan takut dikomentari dan jangan takut berbenturan
- iya tomo yau, mua' musussai a usussai to i'o, aa itu Saya puang (begitu Saksi, kalau mususahkanka, Saya susahiko juga puang)
- Saya tidak peduli itu,
- jadi nanti ini Saya sudah catat-catat, siapa yang mau sussai Saksi, dan siapa nanti Saya balas dendam kesitu (jadi siapa yang mau susahika maka Saya akan balas dendam kesitu)
- bassa memang to tia di'o, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu (begitu memang, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu)
- inggaimo (ayo), Saya juga sudah siap terima, apapun resikonya kedepan kenapa Saya bilang begini, Saya tidak mau ambil keuntungan dari caleg demi Tuhan, sudah berapa orang yang tawari Saksi
- kalau uang seratus juta lima puluh juta sudah berapa caleg yang tawari Saksi
- tapi Saya tidak pernah mau ambil

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak mau menjual ini masyarakat desa sumarrang untuk kepentingan pribadi Saksi
 - mua' andano makannyang (kalau tidak percaya), patule'i di'e calon i Rahman, (tanyakan ini sama calon Rahman) siola lao boyanna caleg pak desa (Saya kerumahnya Bersama pak desa)
 - Saya mau langsung dikasi ini DP lima puluh juta, tapi Saya tidak mau terima Saya dipanggil ke bandung puang, ke semarang, kejakarta, Saya tidak pernah mau terima
 - bahkan ada dua kepala desa itu, Saya sampaikan padang timur dan padang malam, sore itu Saya di telfon pak desa, kita berangkat sebentar, kita dijemput mobil, ada uang sakunya, kita kemakassar kemalino shopping-shopping
 - ai adappangana' (Saya minta maaf) Saya tidak setuju dengan itu
 - padahal kalau Saya mau gunakan itu Saya bisa pake semua itu orang, tapi Saya tidak mau gunakan itu
 - jadi Saya sampaikan, kenapa Saya sampaikan ini begini
 - Saya tidak mau menjadi kepala desa dan Saya kepentingan pribadi'u urekeng (kepentingan pribadiku Saya hitung)
 - ini kan mungkin begitu pak, mohon maaf ini pak dewan Saya sampaikan seperti ini
 - demi untuk keseriusan Saya untuk andi salehuddin 2024
 - tapi usussai tu' manini di'e pak dewan e (Tapi kususahiko juga nanti itu pak dewan)
 - mua' misalnya di'e nalambi de lao pemilihan na pakalai dini di desa sumarrang ussai tau Daeng (kalau misalnya, pemilihan ini di sampai pemilihan baru kita menang di desa sumarrang)
 - oke yang penting siap timbal baliknya ini ya oke seperti itu
 - Assalamualaikum Wr. Wb.
 - Bahwa Saksi pada saat itu juga ada melihat ada mobil yang berstiker gambar caleg Andi Salehuddin terparkir didepan rumah Terdakwa;
 - Bahwa setau Saksi, di tempat TPS Saksi memilih suara Saksi Andi Salehuddin tidak tinggi, dan masih kalah tinggi dengan Calon Legislatif lainnya;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan terdapat keterangan yang tidak benar, yaitu:

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Andi Salehuddin menggunakan sepeda motor saat datang kerumah Terdakwa dan tidak ada mobil yang berstiker gambar Andi Salehuddin;
 - Bahwa tidak ada pembagian kalender dirumah Kepala Desa/Terdakwa saat acara berlangsung;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ina:

- Bahwa Saksi adalah tenaga pendidik pada Desa Sumarrang, yang ikut dalam pengumpulan Kepala Dusun, Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pada pukul 10.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk mempertemukan Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat pertemuan dirumah Terdakwa saat itu yang hadir yaitu kader Posyandu, tenaga pendidik, kepala Dusun pada Desa Sumarrang, dan Sdr. Andi Salehuddin;
- Bahwa setahui Saksi, pertemuan tersebut membahas tentang kesejahteraan gaji tenaga pendidik pada Desa Sumarrang;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengarkan pembicaraan yang dilakukan pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan tidak hadir dalam pertemuan tersebut, karena Saksi Andi Salehuddin ada melakukan video call dengan Kepala Dinas Pendidikan, yang tidak sempat untuk menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengarkan pernyataan Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana yang terekam pada rekaman suara yang direkam oleh Saksi Satria tersebut;
- Bahwa setau Saksi, di tempat TPS Saksi memilih suara Saksi Andi Salehuddin tidak tinggi, dan masih kalah tinggi dengan Calon Legislatif lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.



4. Saksi Mursalin:

- Bahwa Saksi adalah pengelola PAUD pada Desa Sumarrang, yang ikut dalam pengumpulan Kepala Dusun, Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 10 Januari 2024, Saksi Mursalin selaku Sekretaris Desa pada Desa Sumarrang ada memberikan informasi melalui Grup Whats App Desa agar Kepala Dusun, Kader Tendik dan Kader Posyandu untuk berkumpul di rumah Kepala Desa Sumarrang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 karena Kepala Dinas Pendidikan Kab. Polman akan hadir;
- Bahwa pertemuan tersebut awalnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pada pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa, namun pertemuan tersebut dirubah menjadi pukul 10.00 WITA;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk mempertemukan Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Terdakwa saat itu yang hadir yaitu kader Posyandu, tenaga pendidik, kepala Dusun pada Desa Sumarrang, dan Sdr. Andi Salehuddin;
- Bahwa setelah Saksi, pertemuan tersebut membahas tentang kesejahteraan gaji tenaga pendidik pada Desa Sumarrang;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengarkan pembicaraan yang dilakukan pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan tidak hadir dalam pertemuan tersebut, karena Saksi Andi Salehuddin ada melakukan video call dengan Kepala Dinas Pendidikan, yang menyampaikan bahwa tidak sempat untuk menghadiri pertemuan di Desa Sumarrang tersebut;
- Bahwa peserta yang hadir dalam pertemuan di rumah Terdakwa tersebut, kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) orang, dan yang berbicara didepan yaitu Terdakwa, Sdr. Darmawan sebagai moderator dan Saksi Andi Salehuddin;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengarkan pernyataan Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana yang terekam pada rekaman suara yang direkam oleh Saksi Satria tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Saksi Andi Salehuddin yaitu awalnya memperkenalkan dirinya sebagai anggota



dewan bukan sebagai calon legislatif pada pemilu tahun ini, dan Saksi Andi Salehuddin hadir mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kab. Polman untuk membahas masalah kesejahteraan tendik dan tidak ada penyampaian visi misi untuk dipilih dalam pemilu tahun ini;

- Bahwa Saksi Andi Salehuddin juga menyatakan akan menyampaikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk kesejahteraan Tenaga Pendidik;
- Bahwa setau Saksi, di tempat TPS Saksi memilih suara Saksi Andi Salehuddin tidak tinggi, dan masih kalah tinggi dengan Calon Legislatif lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Abd. Rahim K:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Pombuttu pada Desa Sumarrang, yang ikut dalam pengumpulan Kepala Dusun, Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 10 Januari 2024, Saksi Mursalim selaku Sekretaris Desa pada Desa Sumarrang ada memberikan informasi melalui Grup Whats App Desa agar Kepala Dusun, Kader Tendik dan Kader Posyandu untuk berkumpul di rumah Kepala Desa Sumarrang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 karena Kepala Dinas Pendidikan Kab. Polman akan hadir;
- Bahwa pertemuan tersebut awalnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pada pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa, namun pertemuan tersebut dirubah menjadi pukul 10.00 WITA;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk mempertemukan Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Terdakwa saat itu yang hadir yaitu kader Posyandu, tenaga pendidik, kepala Dusun pada Desa Sumarrang, dan Sdr. Andi Salehuddin;
- Bahwa setahu Saksi, pertemuan tersebut membahas tentang kesejahteraan gaji tenaga pendidik pada Desa Sumarrang;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengarkan pembicaraan yang dilakukan pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan tidak hadir dalam pertemuan tersebut, karena Saksi Andi Salehuddin ada



melakukan video call dengan Kepala Dinas Pendidikan, yang menyampaikan bahwa tidak sempat untuk menghadiri pertemuan di Desa Sumarrang tersebut;

- Bahwa peserta yang hadir dalam pertemuan di rumah Terdakwa tersebut, kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) orang, dan yang berbicara didepan yaitu Terdakwa, Sdr. Darmawan sebagai moderator dan Saksi Andi Salehuddin;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengarkan pernyataan Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana yang terekam pada rekaman suara yang direkam oleh Saksi Satria tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Saksi Andi Salehuddin yaitu awalnya memperkenalkan dirinya sebagai anggota dewan bukan sebagai calon legislatif pada pemilu tahun ini, dan Saksi Andi Salehuddin hadir mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kab. Polman untuk membahas masalah kesejahteraan tendik dan tidak ada penyampaian visi misi untuk dipilih dalam pemilu tahun ini;
- Bahwa Saksi Andi Salehuddin juga menyatakan akan menyampaikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk kesejahteraan Tenaga Pendidik;
- Bahwa setau Saksi, di tempat TPS Saksi memilih suara Saksi Andi Salehuddin tidak tinggi, dan masih kalah tinggi dengan Calon Legislatif lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Mursalim:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa pada Desa Sumarrang, yang menyebarkan informasi kepada Kepala Dusun dan Pengelola PAUD pada Desa Sumarrang untuk hadir dalam pertemuan di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 10 Januari 2024, Saksi Mursalim selaku Sekretaris Desa pada Desa Sumarrang ditelpon oleh Terdakwa untuk mengumumkan informasi di Grup WhatsApp Desa agar Kepala Dusun, Kader Tendik dan Kader Posyandu untuk berkumpul di rumah Kepala Desa Sumarrang karena Kepala Dinas Pendidikan Kab. Polman akan hadir pada hari Kamis, 11 Januari 2024;
- Bahwa pertemuan tersebut awalnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pada pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa, namun pertemuan tersebut dirubah menjadi pukul 10.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk mempertemukan Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah tenaga pendidik yaitu 54 orang dan untuk kader posyandu yaitu 38 orang, namun ada juga yang merangkap menjadi tenaga pendidik dan kader posyandu;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pada pukul 10.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut, karena Saksi sedang berada di Kantor Desa, sehingga Saksi tidak tau berapa orang yang hadir dan siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi pernyataan Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana yang terekam pada rekaman suara yang direkam oleh Saksi Satria tersebut, Saksi merasa bahwa suara pada rekaman tersebut mirip dengan suara Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumarrang;
- Bahwa setau Saksi, di tempat TPS Saksi memilih suara Saksi Andi Salehuddin tidak tinggi, dan masih kalah tinggi dengan Calon Legislatif lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Amran:

- Bahwa Saksi adalah penjaga rumah Terdakwa, dan Saksi ada ikut hadir dalam pertemuan Kepala Dusun, Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 11 Januari 2024, Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar akan hadir, sehingga saat itu Saksi diminta Terdakwa untuk belanja keperluan makan dan minum;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pukul 10.00 WITA, dan saat itu sudah ada hadir Kepala Dusun, Tenaga Pendidik dan Kader Posyandu pada Desa Sumarrang, dan menunggu kedatangan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Polman namun ternyata tidak jadi hadir;
- Bahwa saat pertemuan tersebut dilaksanakan, Saksi tidak memperhatikan dan tidak ada mendengarkan pembicaraan yang dilakukan, karena Saksi sibuk keluar masuk beli minum dan rokok untuk tamu yang datang;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

8. Saksi Kurniadi:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Terdakwa yang membantu Terdakwa untuk menghubungi Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar dibantu dihubungkan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar atas nama Saksi Andi Rajab, dengan maksud untuk membahas kesejahteraan Tenaga Pendidik pada Desa Sumarrang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa ada menghubungi Saksi Andi Rajab (Kadis Pendidikan) dan pada komunikasi tersebut, disepakati bahwa Saksi Andi Rajab akan hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pukul 15.30 WITA, bertempat di Rumah Kepala Desa Sumarrang;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi lagi, bahwa waktu pertemuan berubah lagi menjadi pukul 10.00 WITA;
- Bahwa pada hari Kamis, 11 Januari 2024, Saksi Kurniadi ditelfon kembali oleh Terdakwa dan meminta Saksi Kurniadi untuk menghubungi Saksi A. Rajab, karena sudah banyak Tenaga Pendidik Desa Sumarrang yang hadir di rumah Terdakwa dan Terdakwa merasa malu jika pertemuan tersebut batal apalagi Tenaga Pendidik Desa Sumarrang sudah hadir lebih awal dari jadwal pertemuan;
- Bahwa kemudian Saksi Kurniadi menghubungi Saksi A. Rajab dan saat itu Saksi A. Rajab menyampaikan bahwa Saksi A. Rajab tidak sempat hadir karena sesuatu hal dan hal tersebut Saksi Kurniadi sampaikan kembali kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

9. Saksi Andi A. Rajab:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, dan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi A. Rajab menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar sejak 27 Desember 2023;
- Bahwa awalnya sekira awal bulan Januari 2024, Saksi Andi A. Rajab dihubungi oleh Terdakwa dan Saksi Kurniadi, dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Kurniadi meminta tolong kepada Saksi Andi A. Rajab agar mau



menghadiri undangan untuk membahas kesejahteraan Tenaga Pendidik pada Desa Sumarrang;

- Bahwa adapun sesuai dengan penyampaian Terdakwa, pembahasan yang diminta untuk Saksi A. Rajab sampaikan terkait dengan kesejahteraan Tenaga Pendidikan yang berada di Desa Sumarrang karena terjadi perbedaan honor tendik/guru yang mengajar dikelurahan dengan honor tendik yang mengajar di Desa-Desa, dimana untuk kelurahan dalam tiap bulanya setiap tendik mendapat honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tendik yang berada di Desa Honoranya hanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permintaan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumarrang kepada Saksi untuk membahas hal tersebut kepada Tenaga Pendidik disampaikan melalui telpon saja, tidak ada surat permohonan ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan hari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat menghadiri kegiatan di Desa Sumarrang tersebut, karena Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta orang lain atau siapapun juga untuk mewakili Saksi menjadi narasumber dalam kegiatan di Desa Sumarrang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Andi Salehuddin, dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan adik kandung Andi Salehuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Andi Salehuddin adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan juga mengajukan diri sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada pileg 2024;
- Bahwa Saksi tidak meminta Saksi Andi Salehuddin untuk mewakili dalam kegiatan di Desa Sumarrang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Andi Salehuddin hadir dalam kegiatan di Desa Sumarrang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, Saksi Andi Salehuddin ada memvideo call Saksi atau tidak;
- Bahwa tidak ada penyampaian Saksi Andi Salehuddin atas hasil kegiatan tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan terdapat keterangan yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa saat itu ada videocall antara Saksi A. Rajab dengan Saksi Andi Salehuddin dan ditunjukkan ke Para undangan yang hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Andi Salehuddin mengatakan bahwa dia yang mewakili Kepala Dinas hadir diacara tersebut;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

10. Saksi Andi Salehuddin:

- Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan juga mengajukan diri sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada pileg 2024;
- Bahwa Saksi Andi Salehuddin ikut dalam pertemuan para Tenaga Pendidik pada Desa Sumarrang, dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pukul 10.00 WITA;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi di rumah Kepala Desa Sumarrang karena untuk menghadiri pertemuan yang dilaksanakan dirumah Kepala Desa Sumarang;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara tersebut bukan diundang, karena tidak ada surat undangan kepada Saksi, namun Saksi ditelepon oleh Kepala Desa Sumarrang dan meminta kepada Saksi untuk hadir dalam acara tersebut untuk membantu memperjuangkan kesejahteraan Tenaga Pendidik;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polman;
- Bahwa saat itu Saksi datang sendiri ke rumah Kepala Desa Sumarrang, dan saksi menggunakan motor dan tidak menggunakan mobil yang dibranding dengan foto Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan bahwa Saksi mewakili kepala dinas pendidikan saat itu dan secara aturan juga Saksi tidak bisa mewakili Kepala Dinas dalam kapasitas apapun;
- Bahwa saat itu Saksi menelepon/videocall dengan Kepala Dinas karena Tenaga Pendidikan yang hadir ingin melihat Kepala Dinas, dan teleponya diangkat oleh Kepala Dinas akan tetapi saat itu Kepala Dinas tidak berbicara hanya melabaiakan tangan saja kepada para Tenaga Pendidikan yang hadir saat acara di Rumah Kepala Desa Sumarrang;
- Bahwa pada saat acara tersebut saksi sampaikan kepada yang hadir bahwa saksi adalah anggota dprd Provinsi Sulbar komisi 4 yang membawahi pendidikan, dan Saksi sampaikan ingin menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan terkait kesejahteraan para tenaga pendidikan di Desa Sumarrang;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.



- Bahwa kehadiran Saksi ditempat tersebut sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulbar dimana Saksi berada di Komisi IV yang membidangi pendidikan dan bukan sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulbar;
 - Bahwa Saksi Andi Salehuddin juga menyatakan akan menyampaikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk kesejahteraan Tenaga Pendidik;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak menjadi narasumber ataupun pembicara, namun Saksi, kepada para tenaga Pendidik menyampaikan bahwa Saksi akan memperjuangkan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Saksi akan mengkoordinasikannya dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan terdapat keterangan yang tidak benar, yaitu:
- Bahwa saat itu Saksi Andi Salehuddin mengatakan bahwa dia yang mewakili Kepala Dinas hadir diacara tersebut;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang Ahli yang dimintai keterangannya dalam berkas Kepolisian tidak dapat hadir dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Ahli Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H., didalam persidangan, atas hal itu Terdakwa tidak keberatan, adapun keterangan Ahli yang dibacakan adalah sebagai berikut:

11. Ahli Andi Syahwiah A. Sapiddin:

- Bahwa Pemilihan Umum menurut Pasal 1 angka 1UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- Bahwa Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintah desa menuju kesejahteraan Masyarakat, seiring berjalannya tugas sebagai aparat pemerintah desa, terdapat kepala desa yang terlibat politik yang berperan sebagai politik masyarakat, hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparat pemerintah yang diharapkan berlaku netral dalam politik, dengan keterlibatan dalam berpolitik, akan dikenai pidana seperti yang sudah diatur dalam Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud itu;
- Bahwa pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;
- Bahwa Sistem pembuktian pidana Pemilu diatur khusus pada Undang-Undang Pemilu beserta turunannya dan secara umum dalam ketentuan lainnya diatur dalam KUHAP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 477 Undang-Undang Pemilu "Bahwa Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- Bahwa adapun salah satu unsur dalam pasal 490 UU Pemilu yaitu "adanya keputusan ataupun tindakan dilakukan oleh kepala desa/sebutan lain yang mengakibatkan keuntungan ataupun merugikan salah satu peserta pemilu (actus reus)" merupakan unsur tindakan merujuk pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan Ahli dan terlapor sebagaimana diuraikan diatas harus dikaitkan dengan ketentuan yang diduga dilanggar oleh terlapor atau pelaku, dalam hal ini apakah benar Kepala Desa Sumarrang memiliki niat yang secara sengaja melakukan tindakan tersebut yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;
- Bahwa Ahli menjelaskan Actus Reus merupakan unsur tindakan merujuk pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sumarrang sebagaimana diuraikan di atas harus berdasarkan fakta hukum bahwa apakah benar salah satu peserta pemilu diuntungkan atau dirugikan dari tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sumarrang dalam masa kampanye;
- Bahwa mengenai bukti rekaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Adapun yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Untuk menentukan validitas suatu alat bukti elektronik diperlukan pengkajian ahli yang memiliki kompetensi tertentu dalam hal ini ahli digital forensik yang akan menilai keaslian rekaman hingga didapatkan kesimpulan validitas rekaman tersebut;

- Bahwa tindakan Kepala Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian atas nama Sudirman tersebut dapat dikategorikan tindakan pidana pemilu apabila dilakukan secara sengaja dan terbukti menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu;
- Bahwa Jika perbuatan calon Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu seperti yang saya jelaskan di atas, maka calon Terdakwa telah dapat diproses penegakan hukum tahap selanjutnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan uraian bunyi rekaman suara diatas, dapat diduga sebagai ajakan ataupun arahan untuk memilih salah satu peserta pemilu;
- Bahwa Untuk menentukan validitas suatu alat bukti elektronik diperlukan pengkajian ahli yang memiliki kompetensi tertentu dalam hal ini ahli digital forensik yang akan menilai keaslian rekaman hingga didapatkan kesimpulan validitas rekaman tersebut;
- Bahwa apabila bukti rekaman sebagaimana diuraikan diatas adalah terbukti benar bahwa Kepala Desa Sumarrang secara sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, dan setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi dan Ahli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Sumarrang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan Terdakwa selaku Kepala Desa Sumarang Periode 2018-2024, Terdakwa dilantik pada tahun 2018, namun tanggal dan bulanya Terdakwa sudah lupa, sedangkan Surat Keputusan (SK) masih ada di Pemdes Kabupaten Polman sebab Sknya secara kolektif dan Terdakwa belum sempat mengambil SK tersebut;
- Bahwa awalnya sekira awal bulan Januari 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Kurniadi, dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Kurniadi agar dibantu dihubungkan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar atas nama Saksi Andi Rajab, dengan maksud untuk membahas kesejahteraan Tenaga Pendidik pada Desa Sumarrang;
- Bahwa kemudian Saksi Kurniadi dan Terdakwa ada menghubungi Saksi Andi Rajab (Kadis Pendidikan) dan pada komunikasi tersebut, disepakati bahwa Saksi Andi Rajab akan hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pukul 15.30 WITA, bertempat di Rumah Kepala Desa Sumarrang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Andi Rajab (Kadis Pendidikan) meminta tolong kepada Saksi Andi A. Rajab agar mau menghadiri pertemuan di Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk membahas kesejahteraan Tenaga Pendidik pada Desa Sumarrang, dengan keluhan bahwa terjadi perbedaan honor tendik/guru yang mengajar dikelurahan dengan honor tendik yang mengajar di Desa-Desa, dimana untuk kelurahan dalam tiap bulanya setiap tendik mendapat honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tendik yang berada di Desa Honoranya hanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permintaan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumarrang kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk membahas hal tersebut kepada Tenaga Pendidik disampaikan melalui telpon saja, tidak ada surat permohonan ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 10 Januari 2024, Terdakwa ada menghubungi Saksi Mursalim selaku Sekretaris Desa pada Desa Sumarrang melalui telepon, dan meminta Saksi Mursalim untuk

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.



mengumumkan informasi di Grup WhatsApp Desa agar Kepala Dusun, Kader Tendik dan Kader Posyandu untuk berkumpul di rumah Kepala Desa Sumarrang karena Kepala Dinas Pendidikan Kab.Polman akan hadir pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pukul 15.30 WITA;

- Bahwa pertemuan tersebut awalnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pada pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa, namun pertemuan tersebut dirubah menjadi pukul 10.00 WITA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pukul 10.00 WITA, sudah ada tenaga pendidik yang hadir di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa ada menelpon Saksi A. Rajab (Kadis Pendidikan), namun Saksi A. Rajab tidak mengangkat telpon Terdakwa dan tidak ada mengabari Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa menghubungi saudara Saksi A. Rajab yaitu Saksi Andi Salehuddin melalui telepon untuk menghubungi Kadis Pendidikan supaya hadir dipertemuan yang dilaksanakan di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Andi Salehuddin mengatakan kepada Terdakwa "tunggu dulu Pak Kades nanti Saya hubungi Pak Kadis";
- Bahwa tidak lama kemudian ternyata Saksi Andi Salehuddin yang datang ke rumah Terdakwa dan mengikuti pertemuan dengan para Tenaga Pendidik Desa Sumarrang tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dusun, Tenaga Pendidik, Kader Posyandu dan Saksi Andi Salehuddin;
- Bahwa jumlah tenaga pendidik di Desa Sumarrang yaitu ada 54 orang dan untuk kader posyandu di Desa Sumarrang yaitu ada 38 orang, namun ada juga yang merangkap menjadi tenaga pendidik dan kader posyandu;
- Bahwa terhadap rekaman suara yang direkam oleh Saksi Satria tersebut Terdakwa mengakui itu memang benar suaranya;
- Bahwa Terdakwa memang dalam keadaan sadar untuk mengatakan hal-hal yang Terdakwa sampaikan berdasarkan rekaman suara yang berhasil direkam oleh Saksi Satria tersebut;
- Bahwa saat pertemuan tersebut, Saksi Andi Salehuddin ada melakukan *videocall* dengan Saksi A. Rajab (Kadis Pendidikan) karena Tenaga Pendidikan yang hadir ingin melihat Kadis Pendidikan, dan teleponya diangkat oleh Saksi A. Rajab, akan tetapi saat itu Saksi A. Rajab tidak berbicara hanya melabai tangan saja kepada para Tenaga Pendidikan Desa Sumarrang yang hadir saat acara di Rumah Kepala Desa Sumarrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hal-hal yang disampaikan oleh Saksi Andi Salehuddin dalam pertemuan tersebut adalah bahwa Saksi Andi Salehuddin mengaku mewakili Kepala Dinas Pendidikan, karena tugas selaku Anggota DPRD berhubungan dengan masalah Pendidikan, dan juga karena Saksi Andi Salehuddin berada di Komisi yang menaungi masalah pendidikan dan semua yang menjadi keluhan para Tenaga Pendidikan akan di sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pertemuan yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, bertempat di rumah Terdakwa tersebut masuk dalam masa kampanye;
- Bahwa pertemuan tersebut, tidak ada melakukan kampanye, tidak ada atribut kampanye, melainkan hanya berbicara saja, selain itu Saksi Andi Salehuddin juga tidak ada memaparkan visi misi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti elektronik, berupa:

- Rekaman Suara, yang tersimpan dalam *handphone* merek Redmi 10 C dengan Nomor Imei 1 : 861191067332101, Nomor imei : 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 Menit 25 Detik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10 C dengan nomor imei 1: 861191067332101, nomor imei 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 menit 25 detik;
- 2) 2 (dua) lembar foto kegiatan yang menggambarkan suasana pertemuan di rumah Kepala Desa Sumarrang;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, Bukti Surat dan Petunjuk, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Sumarrang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan Terdakwa selaku Kepala Desa Sumarang Periode 2018-2024, Terdakwa dilantik pada tahun 2018;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya yaitu pada awal bulan Januari 2024, Terdakwa menghubungi saudaranya yaitu Saksi Kurniadi, dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Kurniadi agar dibantu dihubungkan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar atas nama Saksi Andi Rajab, dengan maksud untuk membahas kesejahteraan Tenaga Pendidik pada Desa Sumarrang;
3. Bahwa kemudian Saksi Kurniadi dan Terdakwa ada menghubungi Saksi Andi Rajab (Kadis Pendidikan) dan pada komunikasi tersebut, disepakati bahwa Saksi Andi Rajab akan hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pukul 15.30 WITA, bertempat di Rumah Kepala Desa Sumarrang;
4. Bahwa pada saat komunikasi telpon tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Andi Rajab (Kadis Pendidikan) meminta tolong kepada Saksi Andi A. Rajab agar mau menghadiri pertemuan di Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk membahas kesejahteraan Tenaga Pendidik pada Desa Sumarrang, dengan keluhan bahwa terjadi perbedaan honor Tenaga Pendidik yang mengajar dikelurahan dengan honor Tenaga Pendidik yang mengajar di Desa-Desa, dimana untuk kelurahan dalam tiap bulanya setiap Tenaga Pendidik mendapat honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tenaga Pendidik yang berada di Desa Honoranya hanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa permintaan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumarrang kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk membahas hal tersebut kepada Tenaga Pendidik disampaikan melalui telpon saja, tidak ada surat permohonan ke Dinas Pendidikan;
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu, 10 Januari 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Mursalim selaku Sekretaris Desa pada Desa Sumarrang melalui telepon, dan meminta Saksi Mursalim untuk mengumumkan informasi di Grup WhatsApp Desa agar Kepala Dusun, Kader Tendik dan Kader Posyandu untuk berkumpul di rumah Kepala Desa Sumarrang karena Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar akan hadir pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pukul 15.30 WITA, di rumah Terdakwa;
7. Bahwa pertemuan tersebut awalnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pada pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, namun pertemuan tersebut dirubah menjadi pukul 10.00 WITA;
8. Bahwa kemudian pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pukul 10.00 WITA, di rumah Terdakwa, sudah ada tenaga pendidik, kepala dusun dan kader

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posyandu yang hadir, sedangkan Saksi A. Rajab (Kadis Pendidikan) belum juga hadir di rumah Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa ada menelpon Saksi A. Rajab, namun Saksi A. Rajab tidak mengangkat telpon Terdakwa dan tidak ada mengabari Terdakwa;

9. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa menghubungi saudara Saksi A. Rajab yaitu Saksi Andi Salehuddin melalui telepon, dengan maksud agar Saksi Andi Salehuddin dapat menghubungi Kadis Pendidikan supaya hadir dipertemuan yang dilaksanakan di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Andi Salehuddin mengatakan kepada Terdakwa "tunggu dulu Pak Kades nanti Saya hubungi Pak Kadis";
10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Andi Salehuddin yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan juga sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada pileg 2024 (Partai Perindo, Nomor urut 1), datang ke rumah Terdakwa dan mengikuti pertemuan dengan para Tenaga Pendidik Desa Sumarrang tersebut;
11. Bahwa kegiatan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut, dihadiri oleh Kepala Dusun, Tenaga Pendidik, Kader Posyandu dan Saksi Andi Salehuddin, yang seluruhnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
12. Bahwa diketahui jumlah tenaga pendidik di Desa Sumarrang yaitu ada 54 orang dan untuk kader posyandu di Desa Sumarrang yaitu ada 38 orang, namun ada juga yang merangkap menjadi tenaga pendidik dan kader posyandu;
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Salehuddin menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut, dan diawali dengan pemberian sambutan yang disampaikan oleh Terdakwa;
14. Bahwa saat Terdakwa menyampaikan sambutan tersebut, Saksi Satria yang hadir dalam kegiatan tersebut melakukan perekaman suara dengan menggunakan *handphone* miliknya;
15. Bahwa adapun rekaman suara pada saat Terdakwa berbicara dalam kegiatan pertemuan di rumahnya yaitu direkamn dengan menggunakan *Handphone* milik Saksi Satria dengan merek Redmi 10 C dengan Nomor Imei 1 : 861191067332101, Nomor imei : 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 Menit 25 Detik, yaitu :
 - **Bunyi rekaman suara :**
 - Ternyata tidak sesuai dengan harapan kami
 - Itula ya tu ri'e sebenarnya masiria (saya sebenarnya malu)
 - tapi tatta towanda' tia naillonni (tapi tetap saya dipanggil)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa itulah, itulah kesan saya pada saat itu
- mua' sita puang saleh amba' upimbunyiani apa' masiria (jika saya bertemu puang saleh saya sembunyi)
- jadi sekarang ini tatta' banda naillonni sau (jadi sekarang ini saya tetap dipanggil kesana)
- yau tomo yau mai tau puang supaya kedepan ini ada sandaran kita lagi (itulah saya, Puang kesini supaya kedepan ada sandaran kita lagi)
- jadi iya ri'e beliau e mauki kekejaksan beliau ada, mauki kependidikan beliau ada, ke kesehatan beliau ada
- jadi iyamo ri'e makanya bukan cuma pribadi saya
- saya kalau mau berhitung tentang pribadi banyak sekali caleg yang mau masuk
- dan saya di kabupaten saya dipanggil, ada orang yang tawari saya seratus juta
- ini ada saksi saya, Rahman itu calon anggota dewan, mantan kepala desa ditawari saya, pak desa pergunakan ini uang seratus juta
- tapi demi Tuhan saya tidak mau terima
- karena ini saya berfikir kedepan
- ini puang Saleh andappa' rua natawari mauwang ala to l'o di'e (ini Puang Saleg belum pernah tawari saya ambillah ini)
- tapi saya berfikir untuk masyarakat desa sumarrang
- jadi jangan sampai mua' di'e bassae mauwa meillonni puang Saleh supaya dia minta keuntungan pribadinya
- banyak sekali ada beberapa anggota dewan saya dipanggil puang kesemarang
- ada anggota dewan panggilka ke bandung
- dan saya ketemu pak desa disana
- bahkan ada kepala desa ini baru-baru, telpon saya
- pak desa dipanggilki ini, kita mau jalan-jalan ke malino, gratis pak desa, bahkan kita dikasi uang saku tapi saya tidak mau
- kalau saya berfikir tentang pribadi saya, pasti utarima nasangi (Pasti kuterima semua)
- tapi saya tidak mau menjual masyarakat desa sumarrang untuk kepentingan pribadi saya
- dan ini saya berbicara dari hati, mau dilaporkan saya, kalau saya dukung puang saleh silahkan
- nanti juga saya kembalikan ke puang saleh juga
- jadi saya tidak peduli saya, ini untuk kesejahteraan nanti kedepan
- saya berani pasang dada, andani mangapa, so'namo lao (tidak masalah, biami)
- makanya saya bilang, siapapun yang mau susahkan saya
- insyaAllah timbal baliknya akan susahki juga
- jadi saya keras didesa sumarrang, bukan keras bagaimana
- saya keras ini untuk kepentinganta ji
- jadi saya mohon maaf ini puang saleh
- saya keras disini, saya juga sampaikan ke Andi Jum ke pemerintah di atas

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekalipun saya posai' (ofsidde) disini di desa sumarrang, untuk kesejateraanta semua, nda' apa-apa laporkan saya (tidak apa-apa laporkan saya)
- dan saya sudah menghadap ke pak bupati kemarin
- mua' posai'a' diong puang, tatta' Towanda tu'u maindong mai (kalua saya offside di bawah puang, tetap saya lari kesini)
- jadi saya nda' ada persoalan (jadi saya tidak ada persoalan)
- ada yang mau melapor silahkan
- jadi Insyallah nanti, setelah selesai pemilihan baru kita hitung-hitungan puang
- saya rasa seperti itu, memang konsekuensi didalam suatu pekerjaan, tatta' memang toi tia diang konsekuensinya (memang tetap ada konsekuensinya)
- mauki melangkah ke politik jangan takut dikomentari dan jangan takut berbenturan
- iya tomo yau, mua' musussai a usussai to i'o, aa itu saya puang (begitu saya, kalau mususahkanka, saya susahiko juga puang)
- saya tidak perduli itu
- jadi nanti ini saya sudah catat-catat, siapa yang mau sussai saya, dan siapa nanti saya balas dendam kesitu (jadi siapa yang mau susahika maka saya akan balas dendam kesitu)
- bassa memang to tia di'o, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu (begitu memang, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu)
- inggaimo (ayo), saya juga sudah siap terima, apapun resikoanya kedepan
- kenapa saya bilang begini, saya tidak mau ambil keuntungan dari caleg
- demi Tuhan, sudah berapa orang yang tawari saya
- kalau uang seratus juta lima puluh juta sudah berapa caleg yang tawari saya tapi saya tidak pernah mau ambil
- saya tidak mau menjual ini masyarakat desa sumarrang untuk kepentingan pribadi saya
- mua' andano makannyang (kalau tidak percaya), patule'i di'e calon i Rahman, (tanyakan ini sama calon Rahman) siola lao boyanna caleg pak desa (saya kerumahnya Bersama pak desa)
- saya mau langsung dikasi ini DP lima puluh juta, tapi saya tidak mau terima
- saya dipanggil ke bandung puang, ke semarang, kejakarta, saya tidak pernah mau terima
- bahkan ada dua kepala desa itu, saya sampaikan padang timur dan padang
- malam, sore itu saya di telfon pak desa, kita berangkat sebentar, kita dijemput mobil, ada uang sakunya, kita kemakassar kemalino shopping-shopping
- ai adappangana' (saya minta maaf) saya tidak setuju dengan itu
- padahal kalau saya mau gunakan itu saya bisa pake semua itu orang, tapi saya tidak mau gunakan itu
- jadi saya sampaikan, kenapa saya sampaikan ini begini

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya tidak mau menjadi kepala desa dan saya kepentingan pribadi'u urekeng (kepentingan pribadiku saya hitung)
- ini kan mungkin begitu pak, mohon maaf ini pak dewan saya sampaikan seperti ini
- demi untuk keseriusan saya untuk andi salehuddin 2024
- tapi usussai tu' manini di'e pak dewan e (Tapi kususahiko juga nanti itu pak dewan)
- mua' misalnya di'e nalambi de lao pemilihan na pakalai dini di desa sumarrang ussai tau Daeng (kalau misalnya, pemilihan ini di sampai pemilihan baru kita menang di desa sumarrang)
- oke yang penting siap timbal baliknya ini ya oke seperti itu
- Assalamualaikum Wr. Wb.

16. Bahwa terhadap rekaman suara yang direkam oleh Saksi Satria tersebut Terdakwa mengakui itu memang benar suaranya;

17. Bahwa Terdakwa memang dalam keadaan sadar untuk mengatakan hal-hal yang Terdakwa sampaikan berdasarkan rekaman suara yang berhasil direkam oleh Saksi Satria tersebut;

18. Bahwa setelah itu, saat Saksi Andi Salehuddin mengawali pembicaraannya dalam kegiatan tersebut, Saksi Andi Salehuddin ada melakukan *videocall* dengan Saksi A. Rajab (Kadis Pendidikan), akan tetapi saat itu Saksi A. Rajab tidak ada berbicara dan hanya melambaikan tangan saja kepada para Tenaga Pendidikan Desa Sumarrang;

19. Bahwa adapun hal-hal yang disampaikan oleh Saksi Andi Salehuddin dalam pertemuan tersebut adalah bahwa Saksi Andi Salehuddin mengaku mewakili Kepala Dinas Pendidikan, karena tugas selaku Anggota DPRD berhubungan dengan masalah Pendidikan, dan juga karena Saksi Andi Salehuddin berada di Komisi yang menaungi masalah pendidikan dan semua yang menjadi keluhan para Tenaga Pendidikan akan di sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;

20. Bahwa dalam kegiatan tersebut, Saksi Andi Salehuddin yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan juga sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada pileg 2024 (Partai Perindo, Nomor urut 1), tidak ada memperkenalkan diri sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sulbar, dan juga tidak ada menyampaikan visi misi sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sulbar;

21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pada Pileg 14 Februari 2024, suara Saksi Andi Salehuddin di Desa Sumarrang tidak tinggi, dan masih kalah tinggi dengan Calon Legislatif lainnya;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Terdakwa mengetahui pertemuan yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, bertempat di rumah Terdakwa tersebut masuk dalam masa kampanye;
23. Bahwa pertemuan tersebut, tidak ada melakukan kampanye, tidak ada atribut kampanye, melainkan hanya pembicaraan/pembahasan mengenai kesejahteraan/gaji Tenaga Pendidik;
24. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Kepala Desa atau Sebutan Lain;**
2. **Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Kepala Desa atau Sebutan Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **Sudirman, S.Pt., Bin Saharuddin**, dengan segala identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum



yang telah dibacakan identitasnya secara lengkap oleh Majelis hakim yang mana identitas tersebut merupakan identitas Terdakwa yang diakui secara hukum, maka dalam hal ini Terdakwa **Sudirman, S.Pt., Bin Saharuddin**, adalah subjek hukum yang dimaksud. Oleh karena selama dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan status pekerjaan pada identitas Terdakwa, dan juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sumarrang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur pertama dakwaan *a quo* telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa unsur kedua pasal *a quo* berkaitan dengan sifat atau bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang mana perbuatan pelaku tersebut dilakukan secara sadar dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut telah menimbulkan keuntungan ataupun menimbulkan kerugian pada salah satu calon peserta pemilu didalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), disebutkan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa masa Kampanye Pemilu berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, diketahui Kampanye Pemilu diawali sejak hari Selasa, 28 November 2023 dan berakhir pada hari Sabtu, 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pasal diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka diketahui bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sumarrang, ada meminta Saksi Mursalim selaku Sekretaris Desa Sumarrang, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan informasi di Grup WhatsApp Desa agar Kepala Dusun, Kader Tenaga Pendidik dan Tenaga Posyandu pada Desa Sumarrang untuk berkumpul di rumah Terdakwa pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pukul 10.00 WITA, dikarenakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar yaitu Saksi A. Rajab, akan hadir di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, 11 Januari 2024, pada pukul 10.00 WITA, pada saat pelaksanaan kegiatan, ternyata Saksi A. Rajab (Kadis Pendidikan) tidak menghadiri kegiatan tersebut, melainkan yang hadir pada saat itu adalah Saksi Andi Salehuddin yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan juga sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada pileg 2024;

Menimbang, bahwa kegiatan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut, dihadiri oleh Kepala Dusun, Tenaga Pendidik, Kader Posyandu dan Saksi Andi Salehuddin, yang seluruhnya kurang lebih 40 (empat puluh) orang, dan dari 40 (empat puluh) orang tersebut, didalamnya ada Saksi Satria (tenaga pendidik), Saksi Ina (tenaga pendidik), Saksi Mursalin (pengelola PAUD), Saksi Abd. Rahim (Kepala Dusun), Saksi Andi Salehuddin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui pada awal kegiatan tersebut, Terdakwa ada menyampaikan sambutannya didepan peserta yang hadir, dan disaat itu juga Saksi Satria melakukan perekaman terhadap penyampaian Terdakwa tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Satria, adapun rekaman tersebut berisikan sebagai berikut:

- **Bunyi rekaman suara :**

- Ternyata tidak sesuai dengan harapan kami
- Itula ya tu ri'e sebenarnya masiria (saya sebenarnya malu)
- tapi tatta towanda' tia naillonni (tapi tetap saya dipanggil)
- aa itulah, itulah kesan saya pada saat itu
- mua' sita puang saleh amba' upimbunyiani apa' masiria (jika saya bertemu puang saleh saya sembunyi)
- jadi sekarang ini tatta' banda naillonni sau (jadi sekarang ini saya tetap dipanggil kesana)
- yau tomo yau mai tau puang supaya kedepan ini ada sandaran kita lagi (itulah saya, Puang kesini supaya kedepan ada sandaran kita lagi)
- jadi iya ri'e beliau e mauki kekejaksan beliau ada, mauki kependidikan beliau ada, ke kesehatan beliau ada
- jadi iyamo ri'e makanya bukan cuma pribadi saya
- saya kalau mau berhitung tentang pribadi banyak sekali caleg yang mau masuk
- dan saya di kabupaten saya dipanggil, ada orang yang tawari saya seratus juta
- ini ada saksi saya, Rahman itu calon anggota dewan, mantan kepala desa ditawari saya, pak desa pergunakan ini uang seratus juta
- tapi demi Tuhan saya tidak mau terima
- karena ini saya berfikir kedepan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ini puang Saleh andappa' rua natawari mauwang ala to l'o di'e (ini Puang Saleg belum pernah tawari saya ambillah ini)
- tapi saya berfikir untuk masyarakat desa sumarrang
- jadi jangan sampai mua' di'e bassae mauwa meillonni puang Saleh supaya dia minta keuntungan pribadinya
- banyak sekali ada beberapa anggota dewan saya dipanggil puang kesemarang
- ada anggota dewan panggilka ke bandung
- dan saya ketemu pak desa disana
- bahkan ada kepala desa ini baru-baru, telpon saya
- pak desa dipanggilki ini, kita mau jalan-jalan ke malino, gratis pak desa, bahkan kita dikasi uang saku tapi saya tidak mau
- kalau saya berfikir tentang pribadi saya, pasti utarima nasangi (Pasti kuterima semua)
- tapi saya tidak mau menjual masyarakat desa sumarrang untuk kepentingan pribadi saya
- dan ini saya berbicara dari hati, mau dilaporkan saya, kalau saya dukung puang saleh silahkan
- nanti juga saya kembalikan ke puang saleh juga
- jadi saya tidak perduli saya, ini untuk kesejahteraan nanti kedepan
- saya berani pasang dada, andani mangapa, so'namo lao (tidak masalah, biami)
- makanya saya bilang, siapapun yang mau susahkan saya
- insyaAllah timbal baliknya akan susahki juga
- jadi saya keras didesa sumarrang, bukan keras bagaimana
- saya keras ini untuk kepentinganta ji
- jadi saya mohon maaf ini puang saleh
- saya keras disini, saya juga sampaikan ke Andi Jum ke pemerintah di atas
- sekalipun saya posai' (ofsidde) disini di desa sumarrang, untuk kesejahteraan semua, nda' apa-apa laporkan saya (tidak apa-apa laporkan saya)
- dan saya sudah menghadap ke pak bupati kemarin
- mua' posai'a' diong puang, tatta' Towanda tu'u maindong mai (kalua saya ofside di bawah puang, tetap saya lari kesini)
- jadi saya nda' ada persoalan (jadi saya tidak ada persoalan)
- ada yang mau melapor silahkan
- jadi InsyaAllah nanti, setelah selesai pemilihan baru kita hitung-hitungan puang
- saya rasa seperti itu, memang konsekuensi didalam suatu pekerjaan, tatta' memang toi tia diang konsekuensinya (memang tetap ada konsekuensinya)
- mauki melangkah ke politik jangan takut dikomentari dan jangan takut berbenturan
- iya tomo yau, mua' musussai a usussai to i'o, aa itu saya puang (begitu saya, kalau mususahkanka, saya susahiko juga puang)
- saya tidak perduli itu
- jadi nanti ini saya sudah catat-catat, siapa yang mau sussai saya, dan siapa nanti saya balas dendam kesitu (jadi siapa yang mau susahika maka saya akan balas dendam kesitu)
- bassa memang to tia di'o, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu (begitu memang, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu)
- inggaimo (ayo), saya juga sudah siap terima, apapun resikonya kedepan
- kenapa saya bilang begini, saya tidak mau ambil keuntungan dari caleg
- demi Tuhan, sudah berapa orang yang tawari saya

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kalau uang seratus juta lima puluh juta sudah berapa caleg yang tawari saya tapi saya tidak pernah mau ambil
- saya tidak mau menjual ini masyarakat desa sumarrang untuk kepentingan pribadi saya
- mua' andano makannyang (kalau tidak percaya), patule'i di'e calon i Rahman, (tanyakan ini sama calon Rahman) siola lao boyanna caleg pak desa (saya kerumahnya Bersama pak desa)
- saya mau langsung dikasi ini DP lima puluh juta, tapi saya tidak mau terima
- saya dipanggil ke bandung puang, ke semarang, kejakarta, saya tidak pernah mau terima
- bahkan ada dua kepala desa itu, saya sampaikan padang timur dan padang
- malam, sore itu saya di telfon pak desa, kita berangkat sebentar, kita dijemput mobil, ada uang sakunya, kita kemakassar kemalino shopping-shopping
- ai adappangana' (saya minta maaf) saya tidak setuju dengan itu
- padahal kalau saya mau gunakan itu saya bisa pake semua itu orang, tapi saya tidak mau gunakan itu
- jadi saya sampaikan, kenapa saya sampaikan ini begini
- saya tidak mau menjadi kepala desa dan saya kepentingan pribadi'u urekeng (kepentingan pribadiku saya hitung)
- ini kan mungkin begitu pak, mohon maaf ini pak dewan saya sampaikan seperti ini
- demi untuk keseriusan saya untuk andi salehuddin 2024
- tapi usussai tu' manini di'e pak dewan e (Tapi kususahiko juga nanti itu pak dewan)
- mua' misalnya di'e nalambi de lao pemilihan na pakalai dini di desa sumarrang ussai tau Daeng (kalau misalnya, pemilihan ini di sampai pemilihan baru kita menang di desa sumarrang)
- oke yang penting siap timbal baliknya ini ya oke seperti itu
- Assalamualaikum Wr. Wb.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui suara dalam rekaman suara tersebut adalah suaranya, dan Terdakwa secara sadar menyampaikan sambutan sebagaimana rekaman suara yang direkam Saksi Satria tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa pada Desa Sumarrang, secara sadar menyampaikan sambutan sebagaimana rekaman suara yang direkam Saksi Satria tersebut, yang mana hal demikian merupakan bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan yang disampaikan Terdakwa yang terkait "demi untuk keseriusan saya untuk andi salehuddin 2024" dalam sambutan tersebut merupakan hal yang menguntungkan bagi Saksi Andi Salehuddin, karena Terdakwa yang merupakan tokoh pada Desa Sumarrang seharusnya tidak memihak pada salah satu peserta Pemilu dalam Pileg 2024, namun kenyataannya Terdakwa seakan-akan ingin mengajak peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk mengikuti

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.



pilihan Terdakwa yaitu dengan cara memilih/mencoblos Saksi Andi Salehuddin dalam Pileg DPRD Provinsi Sulbar tahun 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Andi Salehuddin merupakan calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada pileg 2024 (Partai Perindo, Nomor urut 1) sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa kegiatan yang diselenggarakan Terdakwa di rumah Terdakwa dan dihadiri oleh Kepala Dusun, Tenaga Pendidik, Kader Posyandu dan Saksi Andi Salehuddin tersebut, dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, yang mana pelaksanaan waktu kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua dakwaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya yaitu **"Kepala Desa yang dengan sengaja menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum lagi dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum, yaitu dengan pidana penjara tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut:

- dikaitkan dengan niat awal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu adanya keinginan Terdakwa untuk mencari solusi pada kesejahteraan Tenaga Pendidik Desa Sumarrang, dengan merencanakan untuk menghadirkan Saksi A. Rajab selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, dan saat Terdakwa dengan Saksi A. Rajab berkomunikasi, Saksi A. Rajab menyetujui permintaan Terdakwa tersebut yaitu akan menghadiri kegiatan di rumah Terdakwa, pada hari Kamis, 11 Januari 2024;
- namun pada saat pelaksanaannya, Saksi A. Rajab tidak ada hadir dalam kegiatan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan tidak ada mengabari Terdakwa, dan disisi lain peserta undangan yaitu Tenaga pendidik, kader posyandu dan kepala dusun pada Desa Sumarrang dalam kegiatan tersebut telah hadir di rumah Terdakwa;
- sehingga pada saat itu Terdakwa menelpon kakak kandung Saksi A. Rajab yaitu Saksi Andi Salehuddin yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan juga sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada pileg 2024 (Partai Perindo, Nomor urut 1), dengan maksud agar Saksi Andi Salehuddin dapat menghubungi Kadis Pendidikan supaya hadir dipertemuan yang dilaksanakan di rumah Terdakwa;
- namun pada akhirnya Saksi A. Rajab digantikan dengan Saksi Andi Salehuddin untuk menghadiri kegiatan tersebut, dan pada saat kegiatan tersebut dimulai, Terdakwa melakukan sambutan dan menyampaikan "hal" yang menguntungkan bagi salah satu Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat yaitu Saksi Andi Salehuddin;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, Saksi Andi Salehuddin tidak ada melakukan kampanye, tidak ada atribut kampanye, melainkan hanya melakukan pembicaraan/pembahasan mengenai kesejahteraan/gaji Tenaga Pendidik;
- berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pada Pileg 14 Februari 2024, suara Saksi Andi Salehuddin di Desa Sumarrang tidak tinggi, dan masih kalah tinggi dengan Calon Legislatif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang berupa pernyataan "demi untuk keseriusan saya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andi salehuiddin 2024” tersebut adalah suatu kesalahan, namun disisi lain Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk rasa “terimakasih” kepada Saksi Andi Salehuiddin, karena kehadiran Saksi Andi Salehuiddin yang menggantikan sosok Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar yang akan membicarakan solusi pada kesejahteraan Tenaga Pendidik Desa Sumarrang, dan selain itu kegiatan tersebut telah diagendakan oleh Terdakwa jauh jauh hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa demikian perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10 C dengan nomor imei 1: 861191067332101, nomor imei 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 menit 25 detik;

Terhadap barang bukti nomor 1, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat komunikasi milik Saksi Satria dan digunakan Saksi Satria untuk merekam suara dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *a quo*, dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, oleh karena itu perlu ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Saksi Satria**;

- 2) 2 (dua) lembar foto kegiatan yang menggambarkan suasana pertemuan di rumah Kepala Desa Sumarrang.

Terhadap barang bukti nomor 2, oleh karena barang bukti tersebut adalah bukti cetakan foto, dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, oleh karena itu perlu ditetapkan untuk **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak memberikan contoh yang baik pada Masyarakat Desa Sumarrang;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan, Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman, S.Pt., Bin Saharuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kepala Desa yang dengan sengaja menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye"**, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10 C dengan nomor imei 1: 861191067332101, nomor imei 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 menit 25 detik;
dikembalikan kepada Saksi Satria.
 - 2) 2 (dua) lembar foto kegiatan yang menggambarkan suasana pertemuan di rumah Kepala Desa Sumarrang;
tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Aff Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Ttd

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syaiful Ramli, S.H., M.H.